

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 268 /PK/2019
 Tanggal : 22 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BATAM

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:3104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 46A Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
2.	Objek	Pasal 46B (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan pada pusat kesehatan hewan berupa: a. Pelayanan medik veteriner seperti diagnosa medis, pemberian obat, rawat inap, perawatan hewan; b. Pelayanan non medik veteriner seperti proses administrasi keuangan, pencatatan laporan, pemenuhan fasilitas penunjang, pelayanan kesehatan hewan, transportasi/ambulance, penitipan hewan, kunjungan, mobil daging, incinerasi; dan c. Pelayanan laboratorium veteriner. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	(dihapus)	Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk objek pungutan daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 46C Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
4.	Golongan Retribusi	Pasal 46D Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Negara.	(dihapus)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdapat di golongan Retribusi Jasa Usaha, pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah

1

1

05

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam jenis pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 46E</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan hewan.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Sarana dan Prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 46F</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, kemampuan masyarakat, kelayakan, aspek keadilan dan efektifitas atas pelayanan kesehatan hewan serta perbandingan dengan retribusi pelayanan sejenis;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; c. biaya pemakaian fasilitas pelayanan; dan d. biaya operasional. <p>(3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna jasa</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
		pelayanan juga menanggung biaya transportasi petugas pelayanan ke dan dari lokasi pelayanan kesehatan hewan.																																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 46G</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.</p> <p>(4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009																																												
		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA UPTD PUSKESWAN KOTA BATAM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="2">Biaya Langsung</th> <th rowspan="2">Biaya Tidak Langsung Administrasi kantor, ATK, listrik, air</th> <th rowspan="2">Tarif Retribusi (Rp)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Bahan Medis Habis Pakai</th> <th>Obat / Alat</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">A. PELAYANAN PASIF</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Terapi unggas kesayangan</td> <td>5.000</td> <td>15.000</td> <td>10.000</td> <td>30.000</td> <td>per ekor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terapi hewan kesayangan ukuran kecil</td> <td>6.000</td> <td>25.000</td> <td>10.000</td> <td>40.000</td> <td>per ekor</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terapi hewan kesayangan</td> <td>6.000</td> <td>40.000</td> <td>10.000</td> <td>55.000</td> <td>per ekor</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung		Biaya Tidak Langsung Administrasi kantor, ATK, listrik, air	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan	Bahan Medis Habis Pakai	Obat / Alat	1	2	3	4	5	6	7	A. PELAYANAN PASIF							1	Terapi unggas kesayangan	5.000	15.000	10.000	30.000	per ekor	2	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	6.000	25.000	10.000	40.000	per ekor	3	Terapi hewan kesayangan	6.000	40.000	10.000	55.000	per ekor	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
No.	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung Administrasi kantor, ATK, listrik, air	Tarif Retribusi (Rp)				Keterangan																																						
		Bahan Medis Habis Pakai	Obat / Alat																																													
1	2	3	4	5	6	7																																										
A. PELAYANAN PASIF																																																
1	Terapi unggas kesayangan	5.000	15.000	10.000	30.000	per ekor																																										
2	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	6.000	25.000	10.000	40.000	per ekor																																										
3	Terapi hewan kesayangan	6.000	40.000	10.000	55.000	per ekor																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		ukuran besar						
4	Vaksinasi Kucing (PRCC)	5.000	110.000	10.000	125.000	per ekor		
5	Vaksinasi Anjing (DHLPC)	5.000	135.000	10.000	150.000	per ekor		
-								
-	B. PELAYANAN AKTIF							
-	TERNAK BESAR							
1	Injeksi Vitamin	3.000	5.000	5.000	13.000	per ekor		
2	Terapi Anthelmentika Hewan Muda	-	7.000	5.000	12.000	per ekor		
3	Terapi Anthelmentika Hewan Dewasa	-	12.000	5.000	17.000	per ekor		
4	Injeksi Anti Ektoparasit	3.000	12.000	5.000	20.000	per ekor		
5	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	7.000	-	5.000	12.000	per ekor		
-								
-	TERNAK KECIL							
1	Injeksi Vitamin	2.000	4.000	5.000	11.000	per ekor		
2	Terapi Anthelmentika	-	7.000	5.000	12.000	per ekor		
3	Injeksi Anti Ektoparasit	2.000	7.000	5.000	14.000	per ekor		
-								
-	C. PELAYANAN SEMI AKTIF							
-	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA							
1	Penyakit sistem integumen	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
2	Penyakit sistem pernafasan	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
3	Penyakit sistem perekaran darah	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
4	Penyakit sistem pencernaan	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
5	Dst...		
-	TERAPI TERNAK BESAR MUDA							

No.	Materi-Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
1	Penyakit sistem integumen	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor			
2	Penyakit sistem pernafasan	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor			
3	Penyakit sistem peredaran darah	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor			
4	Penyakit sistem pencernaan	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor			
5	Dst...			
-	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA								
1	Penyakit sistem integumen	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor			
2	Penyakit sistem pernafasan	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor			
3	Penyakit sistem peredaran darah	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor			
4	Penyakit sistem pencernaan	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor			
5	Dst...			
-	TERAPI TERNAK KECIL MUDA								
1	Penyakit sistem integumen	5.000	15.000	5.000	25.000	per ekor			
2	Penyakit sistem pernafasan	5.000	15.000	-5.000	25.000	per ekor			
3	Penyakit sistem peredaran darah	5.000	15.000	-5.000	25.000	per ekor			
4	Penyakit sistem pencernaan	5.000	15.000	-5.000	25.000	per ekor			
5			
-	TERAPI DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN								
1	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	10.000	25.000	-5.000	40.000	per ekor			
2	Terapi hewan kesayangan ukuran besar	10.000	45.000	-5.000	60.000	per ekor			
3	Vaksinasi Kucing (PRRC)	10.000	110.000	-5.000	125.000	per ekor			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		4	Vaksinasi Anjing (DHLPC)	10.000	135.000	5.000	150.000	per ekor	
- D. TINDAKAN MEDIK OPERASI (BEDAH)									
	4	Operasi Ternak Kecil:							
		—Ringan	15.000	30.000	5.000	50.000	per ekor		
		—Sedang	15.000	55.000	5.000	75.000	per ekor		
		—Berat	15.000	80.000	5.000	100.000	per ekor		
	2	Operasi Ternak Besar:							
		—Ringan	20.000	75.000	5.000	100.000	per ekor		
		—Sedang	20.000	125.000	5.000	150.000	per ekor		
		—Berat	20.000	175.000	5.000	200.000	per ekor		
	3	Operasi Hewan Kesayangan ukuran kecil:							
		—Ringan	30.000	70.000	10.000	110.000	per ekor		
		—Sedang	30.000	110.000	10.000	150.000	per ekor		
		—Berat	30.000	160.000	10.000	200.000	per ekor		
	4	Operasi Hewan Kesayangan ukuran besar:							
		—Ringan	40.000	150.000	10.000	200.000	per ekor		
		—Sedang	40.000	200.000	10.000	250.000	per ekor		
		—Berat	40.000	250.000	10.000	300.000	per ekor		
- E. TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN INSEMINASI BUATAN									
	4	Pemeriksaan kebuntingan ternak kecil (manual)	15.000	0-	5.000	-20.000	per ekor		
	2	Pemeriksaan kebuntingan ternak besar (manual)	25.000	0-	5.000	-30.000	per ekor		
	3	Inseminasi buatan ternak besar	15.000	20.000	5.000	40.000	per ekor		
	4	Pemeriksaan kebuntingan dengan USG hewan kesayangan	30.000	80.000	10.000	120.000	per ekor		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		F. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DALAM RANGKA MOBILISASI HEWAN DI DALAM DAERAH ATAU KELUAR DAERAH	Jenis Hewan / PAH	Biaya Langsung	Tarif (Rp)	Satuan	
			1 Unggas Komersial (DOC)	10	10	per ekor	
			2 Unggas Komersial (Final Stock)	—100	—100	per ekor	
			3 Unggas Kesayangan / aduan	5.000	5.000	per ekor	
			4 Burung Peliharaan	3.000	3.000	per ekor	
			5 Dst...	
		G. PEMAKAIAN FASILITAS / PERALATAN PUSKESWAN	Jenis Tindakan / Pelayanan	Sewa Kandang / ruang / alat	Perawatan / kebersihan	Pakan / Vitamin / Supplement	Tarif (Rp)
			1 Penitipan hewan kesayangan ukuran kecil	15.000	25.000	35.000	75.000 per ekor / hari
			2 Penitipan hewan kesayangan ukuran besar	25.000	35.000	50.000	110.000 per ekor / hari
			3 Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran kecil	15.000	35.000	35.000	85.000 per ekor / hari (tidak termasuk obat-obatan)
			4 Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran besar	25.000	45.000	50.000	120.000 per ekor / hari (tidak termasuk obat-obatan)
			5 Incinerator hewan kesayangan ukuran kecil	50.000	30.000	0	80.000 per ekor
			6 Incinerator hewan kesayangan ukuran besar	100.000	50.000	0	150.000 per ekor

Mu

7

dr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																							
		<p>H. PEMAKAIAN FASILITAS RUANG BEDAH BANGKAI DAN PENGUBURAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Tindakan/ Pelayanan</th> <th>Sewa Ruang/ Kuburan</th> <th>Obat Habis Pakai</th> <th>Bahan/ Alat</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Euthanasia hewan kesayangan</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> <td>20.000</td> <td>100.000</td> <td>per ekor</td> </tr> <tr> <td>2 Bedah Bangkai</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>20.000</td> <td>80.000</td> <td>per ekor</td> </tr> <tr> <td>3 Penguburan hewan kesayangan</td> <td>50.000</td> <td>0</td> <td>30.000</td> <td>80.000</td> <td>per ekor</td> </tr> </tbody> </table> <p>I. BIAYA TRANSPORTASI PELAYANAN SEMI AKTIF KE LOKASI (KUNJUNGAN)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Perjalanan</th> <th>Tarif Jarak Dekat (Rp)</th> <th>Tarif Jarak Sedang (Rp)</th> <th>Tarif Jarak Jauh (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perjalanan Darat</td> <td><5—10 km</td> <td>10—15 km</td> <td>>15 km</td> <td>per petugas</td> </tr> <tr> <td>Perjalanan Laut</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> <td>50.000</td> <td>per petugas</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Puskeswan. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok temak pada lokasi tertentu 	Jenis Tindakan/ Pelayanan	Sewa Ruang/ Kuburan	Obat Habis Pakai	Bahan/ Alat	Tarif (Rp)	Keterangan	1 Euthanasia hewan kesayangan	30.000	50.000	20.000	100.000	per ekor	2 Bedah Bangkai	30.000	30.000	20.000	80.000	per ekor	3 Penguburan hewan kesayangan	50.000	0	30.000	80.000	per ekor	Jenis Perjalanan	Tarif Jarak Dekat (Rp)	Tarif Jarak Sedang (Rp)	Tarif Jarak Jauh (Rp)	Keterangan	Perjalanan Darat	<5—10 km	10—15 km	>15 km	per petugas	Perjalanan Laut	10.000	20.000	50.000	per petugas	-	
Jenis Tindakan/ Pelayanan	Sewa Ruang/ Kuburan	Obat Habis Pakai	Bahan/ Alat	Tarif (Rp)	Keterangan																																						
1 Euthanasia hewan kesayangan	30.000	50.000	20.000	100.000	per ekor																																						
2 Bedah Bangkai	30.000	30.000	20.000	80.000	per ekor																																						
3 Penguburan hewan kesayangan	50.000	0	30.000	80.000	per ekor																																						
Jenis Perjalanan	Tarif Jarak Dekat (Rp)	Tarif Jarak Sedang (Rp)	Tarif Jarak Jauh (Rp)	Keterangan																																							
Perjalanan Darat	<5—10 km	10—15 km	>15 km	per petugas																																							
Perjalanan Laut	10.000	20.000	50.000	per petugas																																							
8.	Wilayah Pemungutan		-																																								
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 46H</p> (1) Masa retribusi untuk Pelayanan Kesehatan Hewan ditetapkan pada setiap kali dilakukan pelayanan penyediaan fasilitas kesehatan hewan. (2) Saat retribusi terutang yaitu sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009																																							
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> (1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Gangguan ditetapkan satu kali selama perusahaan melakukan usahanya, kecuali terdapat perubahan/penambahan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	(dihapus)	Retribusi Izin Gangguan telah dicabut melalui Permendagri No. 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah, <i>ar</i>																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				sehingga Retribusi tersebut bukan merupakan jenis pungutan daerah.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
11.	Penagihan			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			



Jakarta, 22 JUNI 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari